



P U T U S A N
Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV TRI MITRA PERDANA, berkedudukan di Perum Mitra Batik Keris IV RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, yang diwakili oleh Direktur Suparman, S.E., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Permana, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum 13 di Jalan Gubernur Sewaka Kp. Babakan Kadu RT. 001 RW. 005 Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK.LBH/VII/2024 tanggal 6 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 347/SK/HK/PN Tsm, sebagai Penggugat;

I a w a n

KOPERASI NURUL AMANAH LESTARI, berkedudukan di Kp. Sangkali RT. 002 RW. 002 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agoes Rajasa Siadari, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Advokat DeASK di Jalan Kehutanan No. 18A Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 348/SK/HK/PN Tsm, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya pada tanggal 22 Juli 2024 dengan Nomor Register 38/Pdt.G/2024/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang sah dan terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa, **dasar hukum (legal standing)** mengajukan gugatan aquo, yaitu para penggugat secara sah dirugikan oleh Tergugat karena tidak dipenuhi nya hak penggugat oleh tergugat sebesar Rp. 190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh juta rupiah) sesuai yang tertuang didalam surat pernyataan kesanggupan pembayaran;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, untuk memenuhi satu **syarat Formal gugatan** yaitu para pihak harus lengkap, maka penggugat menarik para pihak sebagai berikut;
2. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama dan Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan;
3. Bahwa, Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang lain tau pihak lain;

III. FAKTA HUKUM

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang sah dan terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa, Pada Tanggal 13 Mei 2024 Tergugat membuat surat pernyataan kesanggupan pembayaran kepada Penggugat senilai Rp 92.000.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) dan berjanji akan dibayarkan pada tanggal 13 Juni 2024, surat pernyataan ini di tanda tangan oleh saudara Nina Ratna Rustikawati, SP sebagai Direktur Koperasi Nurul Amanah Lestari;
3. Bahwa, Pada Tanggal 13 Mei 2024 Tergugat membuat surat pernyataan kesanggupan pembayaran kepada Penggugat senilai Rp 98.000.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) dan berjanji akan dibayarkan pada tanggal 13 Juni 2024, surat pernyataan ini di tanda tangan oleh

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Iwan Ahmad S, SE sebagai Manager Koperasi Nurul Amanah Lestari;

4. Bahwa, di dalam pernyataan ini Koperasi Nurul Amanah Lestari akan mengembalikan sisa uang Keanggotaan Para CPMI, karena memang uang yang diberikan dari Penggugat kepada Koperasi Nurul Amanah Lestari bersumber dari para anggota CPMI yang akan berangkat kerja diluar negeri dimana uang tersebut adalah uang simpanan pokok para anggota CPMI untuk keperluan berangkat kerja keluar negeri dimana simpanan pokok tersebut disimpan di Koperasi Nurul Amanah Lestari yang nantinya Koperasi Nurul Amanah Lestari akan memberikan Dana Talang untuk keberangkatan Para anggota CPMI namun pada Faktanya Dana Talang tidak bisa direalisasikan dan simpanan pokok belum sepenuhnya dikembalikan kepada Penggugat;

IV. PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) TERGUGAT

1. Bahwa, berdasarkan surat pernyataan kesanggupan pembayaran Tanggal 13 Mei 2024 senilai Rp 92.000.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) dan senilai Rp 98.000.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) dan apabila ditotalkan sebesar Rp. 190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh juta rupiah) yang di tanda tangan oleh saudara Nina Ratna Rustikawati, SP sebagai Direktur Koperasi Nurul Amanah Lestari dan saudara Iwan Ahmad S, SE sebagai Manager Koperasi Nurul Amanah Lestari berjanji akan dibayarkan pada tanggal 13 Juni 2024 kepada Penggugat;
2. Bahwa, pada sampai saat ini Tergugat tidak mempunyai niatan baik atau beritikad baik kepada Penggugat karena sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat sehingga menimbulkan permasalahan baru antara Penggugat dan para anggota CPMI dimana Penggugat dituduh menyalahgunakan uang tersebut

V. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa akibat **PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI)** yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian, tidak patut, tidak beretika, melanggar undang-undang, melanggar norma, tidak layak, tidak

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



patut, tidak, telah melakukan **PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI)**;

2. Bahwa, karena tidak dibayarkan nya hak Penggugat oleh tergugat berdasarkan surat pernyataan kesanggupan pembayaran Tanggal 13 Mei 2024 senilai Rp 92.000.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) dan senilai Rp 98.000.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) menyebabkan kerugian materil terhadap **PENGGUGAT** sebesar Rp. 190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh juta rupiah);
3. Bahwa, **PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI)** yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, telah membuat kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah **PENGGUGAT** alami akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** minta ganti kerugian **immateril** dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yaitu sebagai berikut:
 - Kerugian tidak bisa menjalankan usaha selama Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Kerugian Immateril untuk biaya bayar Pengacara dan Aplikasi kuasa Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 - Kerugian proses mulai dari mengadakan pertemuan pertemuan untuk pembahasan perkara Penggugat menghabiskan Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa ini sesuai dengan hukum dimana **PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI)** tidak saja mengakibatkan kerugian materil juga Moril (Immateril) yaitu berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan dan kemerdekaan hidup, hal ini tentu tidak dapat diukur atau dinilai dengan sejumlah uang tetapi Penggugat harus menetapkan suatu angka sebagai suatu kewajaran;
5. Bahwa Perbuatan **TERGUGAT** tersebut yang telah mengakibatkan kerugian Materil dan juga Immateril **PENGGUGAT** hal tersebut di atas telah memenuhi unsur **PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI)** sebagaimana dimaksud pada KUH PERDATA;
6. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT**, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

7. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali.

Tuntutan Provisionil,

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan uang pengembalian kepada Penggugat sebesar Rp. 190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh juta rupiah) secara sekaligus seketika setelah pembacaan putusan dihadapan Pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA,

1. Menyatakan sah seluruh bukti dan saksi yang diajukan PENGGUGAT;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh juta rupiah) secara sekaligus seketika setelah pembacaan putusan;
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada penggugat senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara sekaligus seketika setelah pembacaan putusan;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan atau ingkar janji;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat datang menghadap sendiri bersama dengan kuasanya tersebut;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

SURAT GUGATAN ABCULIR LIBEL

- Isi Surat Gugatan tidaklah terang onduidelijk, terdapat cacat formil, yaitu dalam hal pada "Perihalnya" jelas tercetak dan ditebalkan adalah **Gugatan Wanprestasi (ingkar janji)** akan tetapi masih dalam bagian awal/pendahuluan kemudian menyatakan: **"Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Koperasi Nurul Amanah Lestari"**, menurut hukum serta demi tertibnya Hukum Acara antara Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum tidak dapat dicampur adukan, karenanya Surat Gugatan Penggugat yang sedemikian itu haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Dalam Wanprestasi didalam praktek persidangan sehari-hari, *belum dan tidak dikenal istilah ganti kerugian immateril dan istilah kerugian immaterial* hanya dikenal dalam tuntutan perkara Perbuatan Melanggar Hukum. Persoalannya, *tolak ukur kerugian immaterial karena wanprestasi dapat menimbulkan kehilangan kesenangan hidup, atau menimbulkan rasa sakit dan lain sebagainya*, bahkan Penggugat telah membuat perincian elmenter

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Wanprestasi menjadi: *“dengan cara sengaja ataupun lalai, tidak patut, tidak beretika, melanggar undang-undang, melanggar norma, tidak layak, padahal Wanprestasi sudah jelas merupakan:*

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
 - e. (kursif kami ditambah telah diperingati berulang-ulang namun tetap tidak dilaksanakan);
- sehingga menurut hukum gugatan sedemikian itu haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
 - Dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah uang yang diserahkan kepada Tergugat dan status uang tersebut sehingga menyulitkan bagi Tergugat untuk membuat/menyusun pembelaan. Sehubungan dengan hal itu Tergugat hanya dapat membuat suatu kesimpulan dari dalil Penggugat tentang fakta hukum pada angka 4-nya, bahwasanya uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat itu *adalah uang simpanan pokok para anggota CPMI*, dengan demikian berarti uang tersebut bukan milik Penggugat sehingga karenanya menurut hukum (Perkoperasian) Penggugat bukanlah sebagai orang yang mempunyai hak atas uang tersebut dari Tergugat dan yang boleh meminta uang tersebut hanyalah para anggota Koperasi karenanya pula demi hukum, gugatan Penggugat a Quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

- bahwa Tergugat menolak secara tegas, bulat dan utuh atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas dalil-dalil gugatan yang secara tegas diakui. Pengakuan dengan klausul dianggap ditolak secara tegas;
- Bahwa inti persoalan dalam Cassu Quo adalah karena Penggugat selaku direktur CV TRI MITRA PERDANA sebagai Perusahaan yang bergerak dalam Rekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), namun tidak

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan untuk berapa orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia itu harus masuk sebagai Anggota Koperasi (Tergugat) dengan kesepakatan simpanan wajib Rp.1.200.000,-/tahun dan simpanan pokok sebesar Rp.800.000,-;

Sehubungan hal tersebut diatas, dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan berapa orang seluruh anggota CPMI yang masuk anggota Koperasi, yang menurut catatan Tergugat adalah sebanyak 143 orang dan Penggugat dari hasil Pungutan kepada anggota CPMI yang direkrutnya yang baru disetorkan untuk simpanan pokok yang keseluruhannya berjumlah Rp.62.000.000,- bukan Rp.92.000.000,- dan dari jumlah tersebut sudah diambil oleh pihak Penggugat (Indra, anak Penggugat, beberapa anggota yang keluar) keseluruhannya berjumlah Rp.39.430.000,- sehingga sisa uang simpanan pokok para anggota koperasi yang berasal dari anggota CPMI adalah Rp.23.170.000,-;

sedangkan uang yang di dalilkan Rp.98.000.000,- yang diterima oleh Tergugat hanyalah RP.45.000.000,- untuk kepentingan operasional (Penyuluh Koperasi, akuntan publik dan operasional makan, minum, rokok) sehingga keseluruhan sisa uang yang masih ada di Tergugat adalah Rp.68.170.000,-;

dari uraian diatas, mutatis mutandi sisa uang yang dituntut Penggugat sebesar Rp.68.170.000,- adalah uang simpanan pokok anggota koperasi dan bukan uang milik Penggugat, karenanya menurut hukum Penggugat tak mempunyai dasar hukum (hak) untuk menggugat sisa uang tersebut karena peruntukan uang tersebut adalah untuk simpanan pokok, bukan uang pribadi Penggugat, karenanya baik dalil-dalil maupun tuntutan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- Bahwa karena menurut hukum Penggugat adalah tidak mempunyai hak atas uang simpanan pokok tersebut, maka segala tuntutan baik itu untuk dinyatakan telah melakukan Wanprestasi maupun segala tuntutan ganti kerugian haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasar sama sekali;
- menolak dalil-dalil lain dan selebihnya;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar atas seluruh dalil-dalil tersebut maka tidak ada kata lain selain menolak gugatan seluruhnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3206290503660001 atas nama Suparman, S.E., diberi tanda P-1;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AHU-0008027-AH.01.14 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Nurul Amanah Lestari dengan CV TRI MITRA PERDANA tentang rekrutmen dan pembiayaan tenaga kerja untuk perusahaan perkebunan/Farm UK (United Kingdom), tanggal 11-05-2023, diberi tanda P-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cv Tri Mitra Perdana nomor 02/TM-CPM/VII/2023 perihal tahapan proses penempatan dan pemberangkatan CPMI ke Inggris, diberi tanda P-4;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan dari Koperasi Nurul Amanah Lestari, yang ditandatangani oleh Nina Ratna Rustikawati pihak pertama dan Suparman, S.E. pihak kedua tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda P-5;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan dari Koperasi Nurul Amanah Lestari, yang ditandatangani oleh Iwan Ahmad, S.SE pihak pertama dan Suparman, S.E. pihak kedua tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda P-6;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumentasi antara Penggugat, Tergugat, CPMI, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan antara bukti surat yang telah diunggah ke sistem Informasi Pengadilan dengan bukti asli yang diperlihatkan di muka persidangan, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-7 yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ardi Ardiyansyah

- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini ada permasalahan antara Penggugat dengan pihak Koperasi Nurul Amanah Lestari sehubungan dana talang untuk pemberangkatan saksi ke luar Negeri Yuke lewat CV Tri Mitra Perdana dan Saksi tidak jadi berangkat ke luar Negeri lalu Saksi meminta untuk mengembalikan dana dari koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat sedangkan kepada Tergugat tidak kenal;
- Bahwa Saksi sebagai kandidat akan diberangkatkan oleh CV Tri Mitra Perdana pada bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi mulai daftar sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa seingat Saksi syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu simpanan Pokok dan simpanan Wajib Koperasi, Pasport dan SKCK;
- Bahwa setahu Saksi simpanan wajib Koperasi sejumlah Rp2.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat perjanjian karena belum ada surat perjanjian;
- Bahwa informasi terakhir dari CV Tri Mitra Perdana, Saksi akan diberangkatkan sekitar bulan November dan sampai sekarang belum jadi berangkat;
- Bahwa Saksi akan diberangkatkan bulan Mei 2024 tetapi tidak jadi berangkat dan ketika itu ada orang lain yang berangkat sedangkan dana talang tidak cair-cair;
- Bahwa dana talang jumlahnya sekitar sejumlah Rp35.000.000,00 sampai dengan Rp40.000.000,00;
- Bahwa dana talang tersebut akan digunakan untuk proses keberangkatan Saksi ke Luar Negeri diantaranya tiket pesawat dan lain-lain;
- Bahwa yang memberi dana talang yaitu pihak Koperasi Nurul Amanah;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pengembalian dana talang dicicil tiap bulan sejak pertama berangkat sampai selesai kontrak 6 bulan;
- Bahwa setahu Saksi alasan tidak jadi berangkat karena dari pihak koperasi tidak ada uangnya;
- Bahwa setahu Saksi dana simpanan di koperasi tersebut perorangnya adalah sama;
- Bahwa Saksi sering menanyakan dana talang ke koperasi dan Saksi setiap ke kantor koperasi tidak ada orangnya dan setiap ditanyakan ke pengurus Koperasi jawabannya tidak ada uangnya;
- Bahwa pada saat Saksi ke kantor koperasi Saksi bertemu dengan Ibu Nina dan Pak Iwan;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan dana talang dari pengurus Koperasi jawabannya harus menunggu tetapi sampai sekarang tidak ada kepastian;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja di luar negeri yaitu di Negara Kepulauan Afrika;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-6 dan P-7 yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Yuyun Yuniar

- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini ada permasalahan antara Penggugat dengan Koperasi Nurul Amanah Lestari sehubungan Saksi sebagai kandidat yang dijanjikan akan diberikan dana talang oleh pihak koperasi tersebut untuk keberangkatan Saksi ke luar negeri Yuke sebagai calon pekerja tetapi pada kenyataannya tidak jadi berangkat dan uang simpanan Pokok dan Wajib di Koperasi sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat sedangkan kepada Tergugat tidak kenal;
- Bahwa Saksi sebagai kandidat akan diberangkatkan oleh CV Tri Mitra Perdana pada bulan Juli 2022;
- Bahwa seingat Saksi syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu registrasi, simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi, pasport dan SKCK;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan registrasi pendaftaran dan menyerahkan uang yaitu ke CV;
- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan ke CV Tri Mitra Perdana untuk registrasi sejumlah Rp10.000.000,00 dan kepada koperasi untuk simpanan wajib sejumlah Rp2.000.000,00;
- Bahwa Saksi harus memiliki simpanan di Koperasi karena Saksi sebagai kandidat wajib memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib yang diserahkan ke koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi punya bukti simpanan koperasi yaitu berupa buku tabungan dan kwitansinya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dana talang;
- Bahwa untuk proses pengembalian dana talang dicicil tiap bulan sejak pertama berangkat bekerja selama kontrak 6 bulan;
- Bahwa setahu Saksi tidak jadi diberangkatkan karena terkendala dana talang dan selebihnya pihak CV yang mengetahui;
- Bahwa salah satu syarat untuk berangkat harus menjadi anggota koperasi karena harus punya simpanan wajib dan simpanan pokok koperasi;
- Bahwa yang akan diberangkatkan kurang lebih 100 orang termasuk Saksi dan setahu Saksi yang sudah diberangkatkan sebanyak 3 orang dengan menggunakan dana mandiri sedangkan yang menggunakan dana talang Saksi tidak mengetahui;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Akta Notaris No.1 tanggal 2 November 2020 dari Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H, diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU: 00012227.AH.01.27. Tahun 2020 tanggal 7 November 2020 tentang pengesahan perubahan anggaran Dasar Koperasi Konsumen Nurul Amanah Lestari, diberi tanda T-2.a;
3. 1 (satu) lembar foto copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Koperasi Konsumen Nurul Amanah Lestari, No. AHU-

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0001888.AH.01.28.TAHUN 2020 tanggal 7 November 2020, diberi tanda T-2.b;
4. 1 (satu) lembar foto copy NPWP No. 41.582.370.7.425.000, Nurul Amanah Lestari, diberi tanda T-2.c;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK) 3278060020002 atas nama, Koperasi Konsumen Nurul Amanah Lestari tanggal 17 Oktober 2022 dari Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, diberi tanda T-2.d;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Penerimaan uang dari Koperasi Konsumen Nurul Amanah Lestari tanggal 21 Juli 2024 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 1 Agustus 2023 sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), diberi tanda T-3.a;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Penerimaan uang dari Koperasi Konsumen Nurul Amanah Lestari tanggal 21 Agustus 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), diberi tanda T-3.b;
 8. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI Taplus No. 0376339319 periode tanggal 01-01-2023 sampai dengan tanggal 12-08-2024, diberi tanda T-3.c;
 9. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI Taplus No. 0376339319 periode tanggal 01-01-2023 sampai dengan tanggal 12-08-2024, diberi tanda T-3.d;
 10. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI Taplus No. 0376339319 periode tanggal 01-01-2023 sampai dengan tanggal 12-08-2024, diberi tanda T-3.e;
 11. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. SOA CIPTA JAYA, diberi tanda T-3.f;
 12. 1 (satu) lembar foto copy transaksi berhasil, tanggal 15 Mei 2023 nama tujuan Iwan Ahmad Setiawan, S.E. nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberi tanda T-3.g;
 13. 1 (satu) lembar foto copy transaksi berhasil tanggal 04 Desember 2023 nama penerima Sdr. Rimba Fauzan Adzima, nominal uang Rp2.000.000,00 kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp2.000.000,00 tanggal 04 Desember 2023, diberi tanda T-4.a;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar foto copy Transaksi Transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 dari Santy Sintya kepada Rifat Zainal Arifin tanggal Transaksi 05 Desember 2023, diberi tanda T-4.b;
15. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Kop Nal tanggal 10 Agustus 2023, pinjaman untuk BOP pertemuan DGN Forum/Bpk. Agus Hotel alea Garut, kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Kop Nurul Amanah Lestari tanggal 21 November 2023, untuk pengembalian Simp Pokok Wajib CPML kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Kop Nurul Amanah Lestari untuk pembayaran CPML A. Indra tanggal 29 Februari 2024, diberi tanda T-4.c;
16. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp15.000.000,00 dari CPML B Inggris tanggal 04 Desember 2023, tanda terima uang Transfer sejumlah Rp1.000.000,00 atas nama Fajar Sidik, Kwitansi dari Koperasi Nurul Amanah Lestari tanggal 07 Maret 2024, diberi tanda T-4.d;
17. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp1.000.000,00 dari Koperasi Nurul Amanah Lestari tanggal 19 Maret 2024, Kwitansi tanda terima uang dari Koperasi Nurul Amanah Lestari sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 12 Maret 2024, diberi tanda T-4.e;
18. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp1.950.000,00 dari Wahid tanggal 03 Juni 2023, Transaksi berhasil uang sejumlah Rp485.000,00, Transaksi Transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00, diberi tanda T-4.f;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan antara bukti surat yang telah diunggah ke sistem Informasi Pengadilan dengan bukti asli yang diperlihatkan di muka persidangan, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fahmi Abdul Muhlis, S.Sos.

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama adapun berkaitan dengan proses penyertaan modal dan kerjasama dengan koperasi dan untuk menyalurkan keuangan harus menjadi anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Koperasi Nurul Amanah Lestari sejak bulan September 2022;
- Bahwa setahu Saksi Koperasi Nurul Amanah Lestari bergerak di bidang koperasi serba usaha salah satunya untuk membiayai usaha UMKM dan usaha sektoril;
- Bahwa kaitan Koperasi Nurul Amanah Lestari dengan CV Tri Mitra Perdana dimana Saksi sampai sekarang sebagai wakil Direktur CV Tri Mitra Perdana dan karena sudah ada kandidat yang sudah berangkat otomatis semua dialihkan ke PT penyalur;
- Bahwa fungsi CV untuk proses kerjasama pembiayaan dengan pihak Koperasi dengan membuat kesepakatan bersama untuk pembiayaan kandidat yang akan berangkat ke Luar Negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dana keuangan ada 2 komponen pertama khusus untuk keuangan koperasi dan kedua untuk dana keuangan operasional yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan modal operasional keanggotaan koperasi tersebut;
- Bahwa biaya operasional yang disampaikan koperasi tersebut berkaitan dengan legalitas koperasi dan untuk operasional lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret sampai dengan sekarang kandidat sudah berangkat adapun untuk kandidat yang sudah berangkat tersebut menggunakan dana/keuangan mandiri;
- Bahwa kandidat menggunakan dana mandiri karena keterlambatan pembiayaan dan sudah diproses melalui persyaratan pemberangkatan kandidat yang telah dipilih sesuai alokasi dan kandidat yang sudah memenuhi persyaratan itulah yang didahulukan untuk diberangkatkan;
- Bahwa setahu Saksi bukan CV Tri Mitra Perdana yang memberangkatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana dari mana dan siapa yang membiayai pemberangkatan kandidat tersebut;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab keterlambatan dan terhambat berangkat ke luar Negeri diantaranya regulasi yang ada karena adanya spekulasi TPPO di Kamboja dan job order dari Luar Negeri (Yuke) baru turun;
- Bahwa setahu Saksi syarat untuk menjadi anggota Koperasi diantaranya KTP, KK, NPWP dan jenis pekerjaan;
- Bahwa untuk menjadi anggota Koperasi tersebut ada simpanan pokok, wajib dan simpanan sukarela sejumlah Rp2.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang sejumlah Rp90.000.000,00 dan uang sejumlah Rp92.000.000,00, Saksi ditugaskan di CV Tri Mitra Perdana tersebut hanya untuk membentuk kerjasama dengan pihak Koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pernyataan yaitu pernyataan terkait meminta waktu untuk mengembalikan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang dari koperasi tetapi jumlahnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu Saksi uang dari pihak koperasi Nurul Amanah Lestari kepada CV Tri Mitra Perdana sebagian sudah dikembalikan kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 dan sampai sekarang masih ada sisa belum dikembalikan dan Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah dan sisa uang yang belum dikembalikan kepada CV Tri Mitra Perdana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang akan diberangkatkan ke luar Negeri (Yuke);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan kesanggupan sesuai bukti surat P-5 dan P-6 yang diperlihatkan di persidangan, namun Saksi mengetahui ada surat pernyataan yang isinya sama seperti dalam bukti P-5 dan P-6;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Iwan Ahmad Setiawan, S.E.

- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-4 dan P-5 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani dalam surat pernyataan kesanggupan tersebut;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan kesanggupan tertanggal 13 Mei 2024 (bukti P-6) dan surat pernyataan kesanggupan tersebut ditandatangani oleh Saksi sebagai Manager Koperasi Nurul Amanah Lestari pihak ke I dan ditandatangani oleh Suparman, S.E. sebagai Direktur CV Tri Mitra Perdana pihak ke II;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan kesanggupan (bukti P-5 dan bukti P-6) tersebut karena surat pernyataan kesanggupan tersebut terjadi bersamaan saat Pak Suparman, S.E. sebagai Direktur CV Tri Mitra Perdana minta tolong kepada Saksi karena di uber-uber oleh CPMI akan dilaporkan, setelah itu Pak Suparman meminta tolong kepada Saksi sebagai Manager dan Ketua Koperasi untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan tersebut dengan nominal uang sejumlah Rp92.000.000,00 (bukti P-5) dan sejumlah Rp98.000.000,00 (bukti P-6) setelah itu Saksi bilang kepada Pak Suparman bahwa nilai nominal uang tersebut tidak sesuai karena nilai nominal uang yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi sejumlah Rp69.600.000,00 sedangkan untuk biaya operasional yang ditandatangani Saksi sejumlah Rp47.000.000,00;
- Bahwa pada awalnya Pak Suparman, S.E. sebagai Direktur CV Tri Mitra Perdana datang ke Saksi mengemis-ngemis meminta tolong kepada Saksi karena sudah beberapa kali pertemuan dengan CPMI masalah uang lalu Saksi jawab tidak mengetahui urusan tersebut tetapi kalau urusan masalah Koperasi Saksi mengetahui karena Saksi sebagai manager Koperasi Nurul Amanah Lestari;
- Bahwa kemudian Pak Suparman, S.E. menyodorkan surat pernyataan kesanggupan kepada Saksi untuk ditandatangani oleh Ketua Koperasi dengan nilai nominal Rp92.000.000,00 dan surat pernyataan kesanggupan untuk ditandatangani oleh Saksi sebagai Manager Koperasi dengan nilai nominal Rp98.000.000,00;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat pernyataan kesanggupan tersebut Saksi menjelaskan kembali kepada Pak Suparman nilai nominal tersebut tidak sebanding karena uang yang masuk melalui simpanan wajib dan simpanan Sukarela tersebut sejumlah Rp69.600.000,00 dan uang tersebut sudah dikembalikan dan kemudian untuk biaya operasional yang

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk sejumlah Rp47.000.000,00 setelah itu Pak Suparman mengatakan ini buat ngarerepeh (nutup mulut) buat bukti dengan alasan Pak Suparman dikejar-kejar setelah itu Ketua Koperasi dan Saksi menandatangani surat pernyataan kesanggupan tersebut;

- Bahwa Saksi kenal bukti T-3.f dan bukti T-3.g yang diperlihatkan di persidangan yaitu tentang bukti pembayaran dalam rangka angkutan publik dan untuk biaya operasional;
- Bahwa setahu Saksi menurut aturan perkoperasian orang luar tidak bisa mengambil uang iuran wajib;
- Bahwa yang harus mengambil uang iuran wajib adalah anggota Koperasi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Penggugat selain sebagai Direktur CV Tri Mitra Perdana yaitu sebagai kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pak Suparman meminta tolong menandatangani surat pernyataan kesanggupan tersebut kepada Saksi karena untuk kepentingan menyangkut hajat hidup orang banyak perekrutan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) diluar kendali Koperasi;
- Bahwa jumlah CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang masuk ke CV Tri Mitra Perdana sebanyak 143 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pemberangkatan CPMI diminta uang perorangnya sejumlah Rp40.000.000,00 sampai dengan Rp60.000.000,00;
- Bahwa salah satu syarat menjadi anggota CPMI adalah membayar simpanan pokok sejumlah Rp600.000,00 dan simpanan wajib sejumlah Rp1.200.000,00 dan uang tersebut harus dibereskan selama 1 tahun dan yang sudah lunas simpanan pokok dan simpanan wajib hanya 6 orang;
- Bahwa kemudian dari pihak koperasi membutuhkan regulasi yang jelas dan dari pihak CV tidak bisa menunjukkan Job Order dari kementerian kemudian pihak Koperasi mundur karena tidak ada surat legalitas secara resmi dari pemrintah yang jelas;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada pengembalian uang dari Koperasi kepada pihak CV dan sudah ada pengembalian uang kepada Para anggota CPMI

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi nilai nominal uang yang sudah dikembalikan tersebut Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa uang simpanan pokok dan simpanan wajib dibayarkan melalui CV kemudian dibayarkan ke Koperasi;
- Bahwa jumlah total uang yang diterima oleh Koperasi sejumlah Rp69.600.000,00 dan kemudian biaya operasional kepengurusan yang ditandatangani oleh Saksi kurang lebih sejumlah Rp47.000.000,00;
- Bahwa CPMI tersebut sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa dari jumlah 143 anggota CPMI belum ada yang berangkat;
- Bahwa CV Tri Mitra Perdana bekerja sama dengan Koperasi sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumentasi sesuai bukti P-7 yang diperlihatkan di persidangan, yaitu sedang melakukan kegiatan pertemuan menagih dari pihak CV Tri Mitra Perdana ke pihak Koperasi yang bertempat di Kantor Koperasi;
- Bahwa untuk biaya operasional di Koperasi ada aturannya karena Koperasi berbasis organisasi apabila kriterianya meminjam lebih dari 1 miliar karena perhitungannya untuk pembayaran dan Koperasi tidak mengeluarkan biaya-biaya non teknis di luar dari tanggungan karena simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut digolongkan untuk keanggotaan;
- Bahwa biaya tersebut dibebankan ke CV dan CV menyanggupinya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan provisinya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan uang pengembalian kepada Penggugat sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara sekaligus seketika setelah pembacaan putusan di hadapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Pasal 53 Rv, maka tuntutan Provisi adalah suatu tuntutan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak, dilakukan terhadap salah satu pihak atau dengan kata lain adalah suatu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan dan tidak menyangkut pokok perkara (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil);

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim memandang Penggugat tidak bisa membuktikan adanya keadaan yang memerlukan penanganan segera dan mendesak dari hal yang dimintakan Penggugat dalam tuntutan provisinya tersebut, selain itu tuntutan provisi yang diajukan Penggugat telah memasuki ranah materi pokok perkara, sehingga oleh karenanya tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat patutlah untuk ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan wanprestasi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan penggugat kabur, tidak jelas dan tidak terang (*obscur libel*) yaitu:

1. Penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memasukkan kerugian materiil dan kerugian imateriil dalam gugatan wanprestasi;
3. Tidak dijelaskan secara rinci jumlah uang yang diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Dalam praktik di peradilan, gugatan dinyatakan tidak jelas apabila:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Tidak jelasnya petitum;

Menimbang bahwa eksepsi *obscuur libel* memiliki keterkaitan erat dengan formulasi surat gugatan. Formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vide. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 53.). Adapun hal-hal yang perlu dirumuskan dalam surat gugatan yaitu:

1. Ditujukan kepada PN sesuai dengan Kompetensi Relatif yang dimana harus tegas dan jelas tertulis PN mana yang dutuju;
2. Ditanda tangani Penggugat atau Kuasa dari Penggugat apabila si Penggugat menggunakan Kuasa Hukum;
3. Identitas para pihak, baik Penggugat dan Tergugat, jika Tergugat tidak dicantumkan maka gugatan tidak akan sah. Identitas tersebut meliputi: Nama (beserta bin/binti dan aliasnya), Umur, agama, Pekerjaan, dan Tempat Tinggal;
4. Fundamentum Petendi (Posita). Posita berarti dalil-dalil gugatan atau duduk perkara atau alasan gugatan;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Petitum (tuntutan), ialah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum harus berdasar hukum dan harus pula didukung oleh posita;
6. Tuntutan subsidair (pengganti), diajukan untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok tidak diterima majelis hakim. Biasanya, kalimatnya adalah “agar majelis hakim mengadili menurut hukum yang seadil-adilnya”, bisa juga ditulis dengan kata-kata “Ex Aequo Et Bono”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah formulasi gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mencermati gugatan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani Penggugat sendiri yang telah menyebutkan nama dan tempat tinggal Tergugat dengan jelas lalu diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maka Majelis Hakim menilai tidak ada kekaburan mengenai hal itu;

Menimbang bahwa suatu fundamentum petendi (posita) dianggap lengkap jika memenuhi 2 syarat yaitu dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*);

Menimbang bahwa dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan;
- Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dasar fakta (*Feitelijke Grond*) memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa langsung yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara dengan pihak tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka ke-1 (kesatu) mengenai Penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, dan setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan yang dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Penggugat telah menegaskan dalam

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal gugatan bahwa perkara a quo adalah gugatan wanprestasi, juga telah menguraikan baik dalam posita maupun petitum yang menyebutkan dengan jelas perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi, maka eksepsi Tergugat angka ke-1 (kesatu) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka ke-2 (kedua) mengenai Penggugat yang memasukkan kerugian materiil dan kerugian imateriil dalam gugatan wanprestasi, dan setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan Penggugat, dalam hal kerugian materiil dan imateriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi ini telah memasuki ranah pokok perkara, oleh karenanya terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka ke-3 (ketiga) mengenai tidak dijelaskan secara rinci jumlah uang yang diserahkan kepada Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak dipenuhinya hak Penggugat oleh Tergugat senilai Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan senilai Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan total kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan dari Koperasi Nurul Amanah Lestari, yang ditandatangani oleh Nina Ratna Rustikawati pihak pertama dan Suparman, S.E. pihak kedua tanggal 13 Mei 2024 (vide bukti P-5) dan Surat Pernyataan Kesanggupan dari Koperasi Nurul Amanah Lestari, yang ditandatangani oleh Iwan Ahmad, S.SE pihak pertama dan Suparman, S.E. pihak kedua tanggal 13 Mei 2024 (vide bukti P-6);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih jauh posita Penggugat, Majelis Hakim menilai posita gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, dimana Pengugat tidak menyebutkan dan menjelaskan secara rinci dan terang berapa jumlah nominal uang yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat sehingga dianggap sebagai kerugian terhadap hak Penggugat;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan hak Penggugat senilai Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan senilai Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan total kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan uang simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota CPMI (Calon Pekerja Imigran Indonesia) untuk keperluan berangkat kerja keluar negeri yang disimpan kepada Tergugat sebagai dana talang, namun setelah Majelis Hakim mencermati lebih jauh posita gugatan dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan rincian berapa jumlah anggota CPMI (Calon Pekerja Imigran Indonesia) yang telah mendaftar dan menyimpan simpanan wajib dan simpanan pokok pada Tergugat, serta tidak dijelaskan juga apa yang menjadi dasar perhitungan kerugian Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang menjadi dalil diajukannya gugatan wanprestasi oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dengan tidak dirincikan dan diterangkannya perbuatan wanprestasi yang dipermasalahkan dan tidak dijelaskan fakta-fakta yang berkaitan dengan perbuatan wanprestasi tersebut, maka posita gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*), maka posita gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1986 yang pada pokoknya berbunyi "Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil, karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973 yang pada pokoknya berbunyi "Dengan kaidah dasar yang menentukan bahwa oleh karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya itu, yakni ia tidak menjelaskan beberapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 (sepuluh) gunca setahun (tidak terperinci sehingga tidak jelas) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak";

Menimbang bahwa dengan adanya ketidakjelasan dan kekaburan dalam uraian surat gugatan Penggugat tersebut, padahal surat gugatan haruslah disusun secara jelas dan cermat serta adanya kesesuaian antara dalil-dalil

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan (posita) dan petitum gugatan, maka menurut Majelis Hakim surat gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas atau kabur, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, dengan demikian dalil-dalil dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Tuty Suryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Maryam Broo, S.H., M.H.

ttd.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Engkus Kusmawan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
 2. Proses Rp50.000,00
 3. PNBP (PGL) Rp20.000,00
 4. Panggilan Rp81.000,00
 5. Materai Rp10.000,00
 6. Redaksi Rp10.000,00
- Jumlah..... Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tsm